

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR



**DAMPAK POLITIK UU NO.5 TAHUN 1979 TERHADAP KEKUASAAN PESIRAH
DI MARGA BUAY PEMUKA BANGSA RAJA KABUPATEN OKU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Tahun ke-1 dari rencana 1 tahun

**MEITA ISTIANDA
NIDN: 0019056702**

**UNIVERSITAS TERBUKA
DESEMBER 2014**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Halaman Pengesahan Laporan Akhir Penelitian Disertasi Doktor

Judul Penelitian : Dampak Politik Penerapan UU No.5 Tahun 1979 terhadap Kekuasaan Pesirah di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan

Peneliti

a. Nama Lengkap : Meitalstianda, S.IP, M.Si

b. NIDN : 0019056702

c. Jabatan/ungsional : Lektor

d. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

e. Nomor HP : 0856 9985807

f. Alamat surel (e-mail) : meita@ut.ac.id

g. NIM : 1006755544

h. Semester ke : 5


PI Penyelenggara : Universitas Indonesia

Program Doktor : Ilmu Politik

Nama Promotor : Prof. Amir Santoso, M.Sc., Ph.D

NIDN Promotor : 0020064801

Biaya Keseluruhan : Rp. 37.500.000



Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D.
NIP 196407221989031019

Tangerang, 10 Desember 2014

Ketua Peneliti,

Meitalstianda
NIP 196705191987012001



Meitalstianda Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D.
NIP 196702121986032001

Dampak Politik Penerapan UU No.5 Tahun 1979 terhadap Kekuasaan Pesirah
di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan

RINGKASAN

Undang-undang UU No.5 Tahun 1979 merupakan UU yang dilahirkan Penguasa Orde Baru dengan tujuan menciptakan stabilitas politik di desa. Berpijak pada tujuan itu, dirancanglah struktur pemerintahan desa yang seragam untuk seluruh Indonesia. Penerapan UU ini di Sumatera Selatan telah menghilangkan sistem pemerintahan masyarakat asli yaitu sistem pemerintahan Marga. Dampaknya bagi Marga Buay Pemuka Bangsa Raja adalah menegasi kekuasaan Pesirah dan memutus hubungan antara Pesirah dan masyarakatnya. Padahal dalam sistem ini hubungan antara Pesirah dan masyarakatnya lekat dengan hubungan patrimonialisme. Suatu hubungan yang sangat personal, di mana *patriarchy* sebagai patron merupakan jantung patrimonialisme.

Tujuan khusus dari penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam latar belakang politik Orde Baru mengeluarkan UU No.5 Tahun 1979 dan mengetahui kekuasaan Pesirah pasca dihapusnya sistem pemerintahan Marga, bagaimana relasinya dengan masyarakat maupun negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Hasil yang diinginkan dari penelitian ini pertama, melengkapi materi disertasi doctoral peneliti sehingga diharapkan akan mempercepat penyelesaian disertasi. Kedua, memberikan sumbangan pemikiran bagi studi politik kontemporer dewasa ini, yaitu tentang mencuatnya gagasan untuk lebih memberi perhatian kepada hak-hak minoritas. Ketiga, sumbangan praksis bagi penguasa politik dalam membuat kebijakan publik. Target yang ingin dicapai adalah terpublikasikannya hasil penelitian ini pada jurnal nasional dan internasional.

Kata kunci: *Dampak Politik, UU No.5 Tahun 1979, Kekuasaan Pesirah*

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Ringkasan	ii
Daftar Tabel	iii
Lampiran	iv
Bab 1 Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang Masalah	6
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Pertanyaan Penelitian	12
BAB 2 Tinjauan Pustaka	
2.1. Stud Pustaka	14
2.2. Teori Negara Otoriter Birokratik	17
2.3. Teori Kekuasaan	20
BAB 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
3.1. Tujuan	21
3.2. Manfaat	22
BAB 4 Metode Penelitian	
4.1. Metode Penelitian	24
4.2. Teknik Pengumpulan Data	24
4.3. Informan	25
4.4. Teknik Analisis Data	26
4.5. Bagan Alur Pikir	26
BAB 5 Hasil	
5.1. Pengantar Bab.....	27
5.2. Dampak Politik Penerapan UU No.5/1979	27
5.3. Marginalisasi Kekuasaan Marga	29
5.4. Penghilangan Kekuasaan Marga	30
BAB 6 Kesimpulan dan Saran	
6.1. Kesimpulan	40
6.2. Saran	41

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara sebagai penguasa politik, memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya. Tujuannya adalah demi ketenangan, ketertiban, dan kemajuan masyarakat.¹ Akan tetapi, tidak semua pengaturan yang dilakukan penguasa politik menghasilkan tujuan sebagaimana diinginkan, seperti yang terjadi dalam penerapan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari penerapan UU No. 5 Tahun 1979 adalah ingin menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan dan mengefektifkan kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di desa.² Namun, tujuan itu belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Masyarakat di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja tidak berdaya secara ekonomi maupun politik ketika berhadapan dengan kekuasaan Negara. Demikian pula, program-program pemerintah belum berjalan maksimal akibat pengaturan yang dilakukan negara belum menghasilkan ketenangan, ketertiban, dan kemajuan sebagaimana mestinya.

Lahirnya UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak terlepas dari agenda modernisasi dan pembangunan Orde Baru yang berpijak pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Dari tiga pijakan tersebut, stabilitas menjadi perhatian utama Soeharto.³ Untuk menjaga stabilitas politik di desa maka dirancang struktur pemerintahan yang seragam untuk seluruh Indonesia. UU No.5 Tahun 1979 bagian ‘menimbang’ butir b dan c menyiratkan,

- b. bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin *diseragamkan*, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku *untuk memperkuat pemerintahan Desa* agar makin *mampu menggerakkan masyarakat* dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif;

¹Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penajajagan Teoritis*, Jakarta: Ditjen Dikti, 2001, hlm. 45

²Lihat UU No.5 Tahun 1979, bagian menimbang butir b dan c.

³Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 398.

- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu segera *mengatur bentuk dan susunan pemerintahan desa* dalam suatu Undang-undang yang dapat memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat yang berazaskan Demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kalimat, “diseragamkan” dan kalimat “mengatur bentuk dan susunan pemerintahan desa” mencerminkan upaya pemerintah mengatur bentuk pemerintahan desa. Hal ini sebenarnya mengandung makna sebuah upaya Negara memperkuat perannya terhadap pemerintahan di bawahnya atau mengontrol pemerintahan desa.

Sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 1979, kata “desa” didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Van Vollenhoven dalam bukunya “Staatsrecht Overzee” menunjukkan bahwa pemerintahan Desa secara substansial telah ada sebelum Belanda masuk ke wilayah nusantara. Ketika Belanda masuk ke nusantara, telah ada lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintah, seperti kesatuan perkampungan (dorpen bonden), dan kerajaan-kerajaan (vorstenrijken). Ketika pemerintah Hindia Belanda melangsungkan politiknya, pemerintahan Desa diberikan keleluasaan untuk mengatur berdasarkan hukum adat masing-masing menurut adat istiadat masing-masing desa sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (3) Indische Staatsregeling (IS).⁴

Sebutan “desa” di Sumatera Selatan sebelum UU No.5 Tahun 1979 diterapkan tidaklah dikenal. Daerah ini mengenal istilah “marga” dan “dusun” sebagai sebutan bagi wilayah-wilayah kesatuan masyarakat yang otonom. Tidak diketahui secara pasti kapan istilah “marga” muncul (dikenal). Namun, berdasarkan piagam-piagam yang dikeluarkan kesultanan Palembang seperti piagam Ratu Sinuhun (1639-1650)⁵ maupun piagam Sunan Candi Walang menggambarkan bahwa pada saat mereka meluaskan pengaruhnya ke uluan (daerah hulu sungai) mereka menemukan adanya Marga.⁶ Dalam disertasi van Royen yang dikutip oleh Muslimin, terdapat penjelasan bahwa dalam kerajaan (kesultanan) Palembang didapati negara yang telah terorganisir dengan baik, dalam mana raja-rajanya berdaya upaya mengusahakan keamanan dalam negeri dan

⁴ Pendapat KHN tentang RUU Desa, diakses dari www.komisihukum.go.id/.../428, pada tanggal 3 April 2013

⁵ Ratu Sinuhun adalah istri Pangeran Sido Ing Kenayan yang memerintah Palembang di tahun 1639-1650. Lihat juga, Yusdani, “Kitab Simbur Cahaya: Studi Pergumulan Dialogis Agama dan Adat Lokal,” *Fenomena* Vol.3. No.2, September 2005, hal. 136

⁶ HM Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya*, Palembang, Unanti Press, 2004, hal. 14

sejauh mungkin memberantas kejahatan-kejahatan dan pemerasan-pemerasan.⁷ Yang dimaksud dengan negara yang telah terorganisir adalah pemerintahan marga. Pemerintahan ini memiliki sistem sendiri, UU sendiri, hak ulayat, dan anggaran sendiri.

Di dalam sistem pemerintahan marga sudah terdapat perangkat yang cukup lengkap bagi para pemimpinnya untuk menjalankan kekuasaan. Perangkat tersebut *pertama*, Pasirah atau Kepala Marga yang merupakan pimpinan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan. *Kedua*, Dewan Marga, bertugas membuat Undang-Undang atau peraturan-peraturan, dan juga bertugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan. *Ketiga*, Kerio/Pembarap yang bertugas mengepalai suatu dusun yang berada di wilayah Marga. *Keempat*, Penggawa, yang bertugas mengepalai kampung dari suatu dusun. *Kelima*, Juru Tulis Marga, bertugas mengepalai administrasi kantor Marga dan juga menjadi juru tulis Dewan Marga. *Keenam*, Penghulu dan Khatib, yang bertugas mendampingi Pasirah dalam urusan agama Islam. Dan *ketujuh*, Kemit Marga dan Kemit Dusun, yang bertugas sebagai penjaga keamanan wilayah Marga. Amrah Muslimin menyatakan, kalau menghubungkan kekuasaan pemerintahan Marga dengan teori caturpraja dari van Vollenhoven (perundangan, pelaksanaan, peradilan dan kepolisian), maka pemerintahan Marga melaksanakan keempat macam kekuasaan tersebut. Oleh karena itu tidak berlebihan bila pemerintahan ini disebut mirip dengan negara mini.

Pada periode awal Pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan Marga masih diakui keberadaannya. Bagian penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyebutkan,

“ ...Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, *Dusun dan Marga* di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.

Pada masa Orde Baru, sekali pun Marga masih tercantum dalam konstitusi tetapi pengakuannya hanya sekedar diakomodasi. Secara nyata pengakuan terhadap *Zelfbesturendelandschappen* dan *Volksgemeenschappen* tidak dilaksanakan.

Penerapan UU No.5 Tahun 1979 telah membuat sistem pemerintahan masyarakat asli hilang. Oleh karena UU tersebut menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa, mengatur bentuk dan susunan pemerintahan desa sesuai dengan rancangan pemerintah. Mengacu pada UU

⁷ Amrah Muslimin, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Propinsi Sumatera Selatan*, Palembang, Pemda Sumsel, 1986, hal. 21.

No.5 Tahun 1979, maka pemerintahan Marga di seluruh Sumatera Selatan (dengan demikian termasuk pemerintahan Marga BPBR) akhirnya dihapus melalui Surat Keputusan Gubernur No. 142/KPTS/III/1983 tertanggal 4 April 1983.⁸ Kemudian Pemerintah menunjuk Pejabat Kepala Desa, dan memberikan kuasa kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II untuk mengatur dan menertibkan semua hak milik dan kekayaan Marga.⁹

Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1979, diikuti dengan SK Gubernur tersebut maka yang berlaku adalah sistem pemerintahan desa. Apabila pada sistem pemerintahan Marga kekuasaan terletak di tangan Pesirah dan Dewan Marga, dan pemerintahan Marga bertanggungjawab kepada rakyat marga, maka pada sistem Pemerintahan Desa kekuasaan berada di tangan Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa; dan pemerintahan desa bertanggung jawab kepada pemerintahan di atasnya. Pemerintahan desa dengan demikian bukanlah pemerintahan yang otonom.

Sejak berlakunya sistem pemerintahan desa legalitas kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Orde Baru. Orde Baru pun kemudian leluasa ‘menancapkan’ kekuasaannya di desa. Mereka menguasai desa dengan strategi penunjukkan langsung,¹⁰ menunjukkan aparaturnya militer sebagai kepala DATI I dan II, serta memasukan Babinsa¹¹ untuk memperkokoh kekuatannya. Strategi ini menyiratkan pola Orde Baru menjalankan kekuasaan yaitu otoriter dan represif. Dalam kondisi seperti itu, pemerintahan marga yang telah dihilangkan legitimasinya semakin tidak memiliki daya dan akses untuk melindungi masyarakatnya. Apalagi propaganda pembangunan politik dikaitkan dengan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga mengundang simpati rakyat desa.

Dalih untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa kemudian digunakan Orde Baru untuk ‘mengatur’ masyarakat agar bersedia menerima konsep pembangunan Orde Baru. Seperti pengaturan lahan untuk program transmigrasi yang telah

⁸ Surat Keputusan Gubernur No. 142/KPTS/III/1983 tertanggal 4 April 1983 bagian “Memutuskan” butir 1 berbunyi: terhitung mulai tanggal 4 April 1983 menghapuskan Pemerintahan Marga, dan memberhentikan dengan hormat dari jabatannya semua Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga, Ketua/Anggota-anggota DPR Marga, Kerio/Gindo, Penghulu dan Khotib serta Juru Tulis Marga dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

⁹ Lihat Surat Keputusan Gubernur No. 142/KPTS/III/1983 tertanggal 4 April 1983 bagian “Memutuskan” butir 5.

¹⁰ Penunjukan langsung dalam masa transisi

¹¹ Bintara Pembina Desa adalah unsur pelaksana Koramil yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa bertugas melaksanakan pembinaan territorial di wilayah pedesaan/kelurahan.

menghilangkan 60.500 Ha tanah Marga di Sumatera Selatan,¹² pemberian izin kepada Angkatan Kepolisian Republik Indonesia Komando Daerah Kepolisian VI Sumatera Selatan (AKRI KOMDAK VI.SS) untuk membuka tanah hutan rimba seluas \pm 1.200 Ha. untuk dijadikan objek pertanian,¹³ mau pun memasukkan investor-investor yang telah diberi konsesi hak penguasaan hutan, sumber daya alam, pertambangan, dan sebagainya.

Alih-alih untuk kesejahteraan rakyat, kebijakan pemberian konsesi kebanyakan justru mengorbankan tanah masyarakat,¹⁴ dan pelaksanaannya dilakukan secara represif.¹⁵ Seperti pemberian konsesi kepada PT Musi Hutan Persada (MHP) milik Prajogo Pangestu, yang di dalamnya termasuk tanah ulayat Marga BPBR (SK Menhut. No.205/ KPTS-II/1991). Pemberian konsesi penguasaan hutan yang luas yang mengambil alih hutan dan sumber alam rakyat, justru menjadikan rakyat kehilangan sumber penghasilan utama, meningkatkan kemiskinan di perdesaan, memaksa petani pindah ke kota-kota, dan menciptakan kerusakan lingkungan.

Pengaturan yang dilakukan Negara telah menghilangkan kedaulatan marga. Menghilangkan kontrol marga atas *property right* terutama tanah, berikut sumberdaya alam yang dimiliki, sekaligus menghancurkan basis sosial seperti kepemimpinan, pranata sosial, dan organisasi lokal. Hilangnya kontrol marga atas *property right* pada akhirnya melatarbelakangi konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha yang mulai nampak semenjak Orde Baru berkuasa. Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Anwar Sadat mengatakan, karena tingginya

¹² Di bawah kekuasaan Orde Baru pada tahun 1974, melalui Surat Keputusan Dewan Marga No.03/DPRM/1974 tertanggal 5 Desember 1974, Dewan Marga BPBR beserta 7 Marga lainnya (Marga Ngabehi IV, Marga Proatin Suku I, Marga Lubuk Batang, Marga Bindung Langit Lawang Kulon, Marga Pakusengkunyit) menyerahkan tanah adat kepada Direktorat Jenderal Agraria Pusat dan Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak 3 (tiga) unit tanah, yaitu Unit V, Unit VI, dan Unit X dengan total lahan seluas \pm 60.500 Ha terkait program transmigrasi. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.567/Kpts/I/1975 tertanggal 30 Juli 1975 tentang Penyerahan/Pencadangan Proyek Transmigrasi Batumarta-Martapura.

¹³LBH Keadilan Rakyat Indonesia, Dokumen No.14/LBHK/B/III/2011 tertanggal 1 Maret 2011 tentang Pengajuan Pengembalian Tapal Batas serta Penguasaan Kembali atas Tanah Ulayat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja. Lihat juga Arsip Surat Keterangan/Izin dari Pesirah Buay Pemuka Bangsa Raja (Abu Hasan) tertanggal 19 Oktober 1968, tentang Pemberian Ijin kepada AKRI KOMDAK VI.SS untuk membuka tanah seluas 1200 Ha.

¹⁴ Seperti dikemukakan Amzuln Rifai yang dikutip oleh Collins, yaitu dari 78 konflik antara petani dan perusahaan dalam 75 lahan konsesi di enam daerah di Sumatera Selatan, yang menyangkut, tanah petani yang diambil secara paksa dan ilegal (34 kasus), tidak ada kompensasi yang dibayarkan untuk tanaman di tanah yang dimasukkan ke dalam lahan konsesi (21 kasus), pohon karet yang dimiliki petani dimusnahkan dengan cara dibakar dengan maksud pembersihan lahan (10 kasus), tanah petani diikutsertakan dalam konsesi, namun si petani tidak diikutsertakan dalam skema bagi hasil (13 kasus). Elizabeth Fuller Collins, *Indonesia Betrayed: How Development Fails*, United States of America: University of Hawai'i Press, 2007, hlm. 81

¹⁵ Pemberian HGU kepada pengusaha dan BUMN perolehannya diwarnai kekerasan pasca 1965. Dan konsolidasi perkebunan tahun 1980-an ada hak-hak atas tanah warga yang dilanggar atau diambil paksa. Lihat, Kompas, 20 Februari 2013, Pembaruan Agraria: BPN Diminta Meninjau Semua HGU.

kepentingan dari pemegang modal yang diberi izin pemerintah, mendorong perampasan terhadap hak-hak rakyat atas tanah.¹⁶ Akibatnya adalah marginalisasi dan pemiskinan.

Kemudian basis sosial masyarakat juga hancur yang mengakibatkan lunturnya kerjasama, solidaritas sosial, dan hilangnya kemampuan lokal mengelola konflik, serta memudahkan kemandirian masyarakat lokal. Padahal bagi masyarakat desa di mana ikatan patrimonialism berakar kuat, basis sosial sangat berguna untuk menciptakan keseimbangan, keteraturan dan keberlanjutan masyarakat, termasuk pengelolaan barang-barang publik. Atas keadaan ini tidak mengherankan apabila kesejahteraan yang menjadi tujuan UU No. 5 Tahun 1979, di kebanyakan desa di Indonesia, sebagaimana hasil penelitian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Research and Empowerment (IRE), maupun studi ilmiah lainnya, belum dicapai.

2. Pokok Masalah

Dampak politik penerapan UU No.5 Tahun 1979 telah menghapus sistem pemerintahan Marga yang juga berarti memutus hubungan antara pemimpin Marga dan masyarakatnya, serta mendelegitimasi kekuasaan Pesirah. Padahal dalam hubungan itu antara penguasa dan rakyatnya memiliki keterikatan yang tinggi. Keterikatan yang terbentuk akibat asas geneologis.¹⁷ Dengan kata lain keterikatan tersebut lekat dengan hubungan patrimonialisme yaitu hubungan pemerintahan berbasis kekeluargaan. Suatu hubungan yang sangat personal, di mana “patriarchy” sebagai patron merupakan jantung patrimonialisme.¹⁸ Sehingga bukan perkara mudah memutus hubungan antara masyarakat dengan pemimpinnya.

Sebagai pemerintahan tradisional, sistem pemerintahannya terbangun lewat ikatan antara pimpinan pemerintah tertentu (ketua adat, raja, sultan) atau orang berpengaruh di mana ia diangkat ke dalam posisi tertentu di dalam kekuasaan pusat. Orang-orang ini punya pengikut yang mengikutinya berdasarkan loyalitas personal. Sehingga relasinya bergantung pada seberapa besar loyalitas rakyat pada pemimpin lokalnya dan loyalitas para pemimpin lokal kepada

¹⁶ 60 Kasus Sengketa Lahan di Sumsel, diakses dari <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/07/07/333987/126/101/60-Kasus-Sengketa-Lahan-di-Sumsel>, pada tanggal 2 November 2012

¹⁷ Marga, merujuk pada pendapat J.L.M. Swaab, merupakan istilah dari bahasa Sanskrit dari kata “Varga” yang mengandung makna baik suatu teritor ter tertentu (Afdeeling teritor) maupun rumpun-rumpun dan keluarga (geneologis). Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumatera Selatan*, Jakarta: ANRI, 1996, hlm. 459-460.

¹⁸ Nathan Gilbert Quimpo, “Trapo Parties and Corruption”, *KASAMA*, Vol. 21, No. 1 Jan-Feb-March 2007.

rakyatnya. Oleh karena itu, hubungan ini mengandalkan stabilitas sistem politik tradisional kedaerahan yang berkembang.¹⁹ Berbeda dengan sistem pemerintahan desa bentukan Orde Baru. Sekali pun dalam sistem ini kemudian kepala desa dipilih warga, hubungan pemimpin dan masyarakatnya tidak mengakar ke bawah, tetapi sebatas formalitas karena ia bertanggung jawab ke atas.²⁰ Dengan pola hubungan seperti ini, stabilitas politik yang dibangun Orde Baru menghasilkan stabilitas semu. Sehingga dampak kekuasaan Orde Baru berpotensi menimbulkan konflik di saat momentum untuk melakukan perlawanan semakin terbuka seperti di era demokrasi sekarang ini.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 3.1. Mengapa politik penyeragaman pemerintahan desa yang diterapkan Orde Baru menegasi 'habis' kekuasaan Pesirah? Apa sesungguhnya tujuan politik Orde Baru terhadap daerah?
- 3.2. Bagaimana kekuasaan Pesirah di Marga BPBR pasca pemerintahan marga dihapus?
- 3.3. Bagaimana relasi mantan Pesirah dengan negara?
- 3.4. Bagaimana relasi mantan Pesirah dengan masyarakatnya?

4. Tujuan Penelitian

- 4.1. Mengetahui latar belakang politik Pemerintahan Orde Baru mengeluarkan UU No.5 Tahun 1979.
- 4.2. Mengetahui kekuasaan Pesirah setelah sistem pemerintahan Marga dihapuskan.
- 4.3. Mengetahui relasi mantan Pesirah dengan negara.
- 4.4. Mengetahui relasi mantan Pesirah dengan masyarakat.

5. Keutamaan Penelitian

¹⁹ David Brown, *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia: Indonesia: neo-patrimonialism and integration*, London: Routledge, 1994, hlm 115

²⁰ Sutoro Eko, *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa, dalam Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Jakarta: Institut for Lokal Development Yayasan Tifa, 2005, hlm. 480

Penelitian ini penting dilakukan, mengingat dampak politik penerapan UU No.5 Tahun 1979 yang memutuskan hubungan antara pemimpin Marga dan masyarakatnya, serta mendelegitimasi kekuasaan Pesirah telah menimbulkan rentetan dampak di kemudian hari yang berpotensi mengancam kestabilan negara. Persoalan tersebut akibat basis sosial masyarakat tidak lagi mampu berfungsi, kemudian otoritas tradisional telah kehilangan kuasa untuk melakukan intervensi kepada masyarakatnya, sementara era demokrasi justru memberi peluang kepada mereka yang dulu hak-haknya dihilangkan menuntut kembali hak-hak tersebut dengan cara yang lebih berani dan radikal. Contohnya adalah dalam bentuk konflik pertanahan, misalnya kasus yang terjadi di Awu, Lombok Tengah, NTB, Bulukumba-Sulawesi Selatan, Poso, Ambon, Alas Tlogo, Mesuji Lampung dan Mesuji Sumatera Selatan, serta lainnya. Menurut manajer Regional Sumatera Walhi, Mukri Friatna, Provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat ketujuh dalam jumlah kasus konflik tanah se-Indonesia. Mukri menjelaskan, sebagian besar konflik tanah di Sumsel adalah konflik petani dan perusahaan perkebunan maupun konflik petani dan pemerintah. Penyebabnya karena keberadaan tanah ulayat dan hak masyarakat yang sudah menggarap tanah secara turun temurun tidak diakui.²¹

Kemudian contoh lainnya adalah menguatnya basis identitas (primordialisme), kasus nasionalisme etnis di Aceh, Riau, Bali, Papua dan lainnya. Terkait dengan kebangkitan primordialisme menurut Joseph Rothscild terdapat dua alasan, pertama, disebabkan adanya kompetisi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak adil. Kedua, adanya aktor yang menggerakkan anggota kelompok etnis sehingga memiliki sentimen keetnisan, yang kemudian mengarah pada pembentukan sebuah bangsa yang mandiri.²²

Persoalan pada masyarakat di perdesaan merupakan salah satu persoalan dari sekian banyak persoalan masyarakat abad ke-21 tentang menguatnya basis identitas. Setidaknya sejak berakhirnya perang dingin, Huntington telah memprediksi munculnya masalah terkait identitas yang ia sebut sebagai *the Clash of Civilizations*. Huntington menyatakan bahwa pasca Perang Dingin, dunia akan terbagi-bagi tidak berdasarkan ideologi lagi, namun berdasarkan identitas dalam skalanya yang terbesar, yakni peradaban.²³ Oleh karena itu persoalan hubungan antara

²¹ Sumsel Urutan Ke-7 Konflik Tanah. Diakses dari <http://www.beritamusi.com/read/article/peristiwa/561/tuntaskan-sengketa-lahan-ptpn-vii-dengan-petani.html> pada tanggal 25 Oktober 2011.

²² Joseph Rothscild, *Ethnopolitics: A Conceptual Framework*, New York: Columbia University Press, 1993, hlm. 29.

²³ Samuel P. Huntington, *The Clash of civilizations and the remarking of world order*, New York: Simon and Schuster, 1996, hlm. 45-46.

negara dan masyarakat desa dapat menjadi rentan konflik, apabila dalam pengelolaannya mengabaikan hak-hak mereka. Terlebih pada saat ini, sebagaimana dinyatakan Kymlicka, masyarakat modern semakin sering dihadapkan pada kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas mereka, dan diterimanya perbedaan budaya mereka.²⁴

²⁴ Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural* (terj.), Penerbit PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 2003, hal.13

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Studi Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa literatur yang relevan, diketemukan beberapa penelitian sejenis yang mengkaji dampak penerapan UU No.5 Tahun 1979 khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Berikut ini beberapa kajian yang ditemukan yang mendekati kontekstual penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Supriadi Adhuri dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Volume Special 2002, IIS, berjudul *Between Village and Marga, A Choice of Structure: The Lokal Elites' Behaviors in Lahat Regency, South Sumatera*. Penelitian Dedi menghasilkan temuan bahwa walaupun pemberlakuan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa seharusnya dipahami sebagai pengganti sistem marga tradisional, masyarakat Lahat masih menggunakan sistem pemerintahan adat sebagai acuan bagi tindakan mereka. Oleh karena itu, adalah tidak benar bila dikatakan bahwa UU tentang Pemerintahan Desa telah memarjinalkan lembaga masyarakat tradisional.

Kemudian penelitian Syaiful M, khlasul Amal, Budi Winarno, Jurnal : Berkala Penelitian Pasca Sarjana 1997, X(1) Tahun : 1997 UGM tentang Negara dan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Politik Era Orde Baru Implementasi UU No.5 Tahun 1979 di Lampung menyimpulkan bahwa pelaksanaan UU No 5 Tahun 1979 di Lampung telah menyebabkan hubungan emosional dan budaya antara Kepala Desa dan rakyatnya menghilang. Penguatan posisi elit local di sisi lain, mencerminkan kekuatan hubungan keluarga dari proses politik di desa-desa. Hal ini menjadi gambaran bahwa pengenalan nilai-nilai baru ke dalam suatu komunitas masih diikuti oleh nilai-nilai parochial.

Selain itu, juga ditemukan tulisan Minako Sakai tentang *The Origin Structure of Kute Among the Gumai: An analysis of an Indigenous Territorial Institution in the Highlands of South Sumatra* buku *Sharing the Earth, Dividing the Land: Land and Territory in the Austronesian* yang diterbitkan oleh ANU Press 2006, Australia. Sakai menyimpulkan bahwa sebagian besar desa Gumai hingga saat ini mempertahankan sifat khas mereka sebagai unit teritorial dan menjaga berbagai ritual untuk memperingati asal usul desa mereka. Namun, situasi kritis muncul

ketika tidak ada orang yang siap untuk tinggal di desa yang dapat ditunjuk dan bertindak sebagai Jurai Tua (Calon Pesirah/Kepala Marga). Pengetahuan tentang asal-usul Gumai tidak lagi dianggap penting oleh Gumai muda banyak.

Dari beberapa literature yang ditemukan dapat disimpulkan dampak dari UU No.5 Tahun 1979 di Sumatera Selatan yaitu marjinalisasi, adanya intervensi besar kekuasaan negara di tingkat lokal masyarakat, dan ketidaksiapan generasi muda menjadi pemimpin. Klaim yang agak berbeda dapat dilihat dari hasil penelitian Deddy Damanhuri yang menyatakan tidak benar bila UU tentang Pemerintahan Desa telah memarjinalkan lembaga masyarakat tradisional, karena masyarakat Lahat masih menggunakan sistem pemerintahan adat sebagai acuan. Kesimpulan Deddy Damanhuri di satu sisi pada saat itu boleh jadi benar, karena ia melihat dari aspek perilaku masyarakat, bukan dari sisi sistem pemerintahannya.

Penelitian tentang dampak penerapan UU No.5 Tahun 1979 juga diketemukan di daerah lain, yang terbanyak adalah tentang Nagari, Sumatera Barat, seperti penelitian Nuraini dkk. tentang Dilema dalam Transformasi Desa ke Nagari (Jurnal Transdisiplin, Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, Volume 3, No.2, Agustus 2009), Sistem Pemerintahan Nagari di Minangkabau: Studi Kasus pada Nagari Guguak VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, Konflik dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat oleh Susi Fitria Dewi (Jurnal Demokrasi Vol. V No. 1 Th. 2006), dan lainnya. Penelitian tersebut kebanyakan ditinjau dari aspek Sosiologi, Antropologi, Administrasi Pemerintahan. Penelitian yang khusus terkait dengan pemerintahan Marga di Sumatera Selatan yang ditinjau dari perspektif Ilmu Politik masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba mengangkat aspek politiknya.

Politik menurut Ramlan Surbakti adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.²⁵ Politik juga didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kewenangan, suatu proses pembuatan keputusan secara kolektif, suatu alokasi sumberdaya yang langka, atau sebagai arena pertarungan kepentingan yang penuh muslihat.²⁶ Politik itu lebih dari sekedar tentang apa yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah; ia adalah tentang pembagian kekuasaan yang tak seimbang dalam

²⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

²⁶ Andrew Heywood, *Political Theory an Introduction 2nd Edition*, New York: Palgrave, 1999, Chapter 5, hlm. 52.

masyarakat, bagaimana perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dilakukan, dan dampaknya terhadap penciptaan dan pembagian modal sosial, kesempatan hidup, dan kesejahteraan sosial.²⁷

Dengan demikian dampak politik dapat diartikan sebagai dampak dari pelaksanaan keputusan pemerintah, yang sekalipun keputusan itu untuk kebaikan bersama, namun proses bagaimana keputusan itu dibuat dan keputusan itu diterapkan tidak lekang dari kepentingan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam masyarakat. Untuk menganalisis dampak politik dan menjawab pertanyaan penelitian ini, maka akan digunakan teori negara dengan fokus teori Negara Otoriter Birokratik dan teori kekuasaan.

2.2. Teori Negara Otoriter Birokratik

Teori negara digunakan untuk melihat aspek-aspek dan dimensi kekuasaan negara yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru dalam upaya mencapai tujuannya.

Harold J. Laski mengatakan,

“Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih kuat daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.”²⁸

Sebagai organisasi tertinggi dari suatu bangsa, negara menurut Notonagoro,

“diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya berdasarkan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan hukum.”²⁹

Dalam konteks penerapan UU No.5 Tahun 1979, apa yang dilakukan oleh Negara merupakan wewenang yang dimiliki Negara dalam mengatur masyarakatnya untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan secara bersama-sama pula. Wewenang tersebut mutlak dimiliki Negara, karena kedudukannya sebagai organisasi tertinggi dari suatu bangsa. Namun demikian, sekalipun ‘tujuan bersama’ telah ditetapkan bersama-sama, bukan berarti kepentingan setiap individu atau golongan/kelompok masyarakat terpenuhi semuanya. Demokrasi adalah suara mayoritas. Sehingga, kepentingan kelompok yang dominanlah yang diwakili Negara.

Surbakti mengutip Ralp Dahrendorf mengatakan,

“Pada umumnya negara dipandang memiliki kewenangan yang sah untuk mempertahankan sistem dominasi sosial. Berdasarkan perspektif itu, negara pertama-

²⁷ David Marsh dan Gerry Stoker, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (terj.), Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010, hlm. 10

²⁸ Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice*, New York: Viking Press, 2009, hlm. 8-9

²⁹ Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 99.

tama merupakan suatu hubungan dominasi yang mewakili kepentingan komponen masyarakat yang dominan. Hubungan masyarakat yang dominative ini dijalankan dan ditegakkan melalui institusi-institusi seperti polisi, militer, birokrasi, dan hukum.”³⁰

Apabila kita mengaitkan kontekstual terbitnya UU No.5 Tahun 1979, dengan perubahan mendasar yang dilakukan oleh Soeharto, yaitu untuk pemulihan ekonomi Indonesia serta menjamin stabilitas secara nasional (NKRI), artinya mewakili kepentingan yang dominan. Sistem dominasi sosial Soeharto dijalankan dengan cara menempatkan orang-orang kepercayaannya, yang hampir semuanya berlatar belakang militer dalam struktur birokrasi sampai ke lini paling bawah pemerintahannya (gubernur, bupati, camat). Kebijakan mengedepankan birokrasi dan militer ini, merupakan ciri negara otoriter birokratik. Sehingga dapat juga dikatakan, bahwa Negara yang dijalankan Soeharto adalah Negara Otoriter Birokratik, yaitu Negara yang menurut Arief Budiman,

“sangat mengandalkan birokrasi sebagai alat mencapai tujuan, membendung partisipasi masyarakat, melaksanakan pembangunan ekonomi dan politik secara *top-down* (dari atas kebawah), dan menggunakan ideology teknokratis-birokratis.”³¹

Arief Budiman mengatakan,

“dalam penerapannya Negara Otoriter Birokratik memiliki dua varian, yaitu NOB pembangunan dan NOB rente. Yang pertama relative bersih (tidak korup) dan efisien, tipe pembangunannya kapitalis dengan dukungan kaum borjuasi sehingga berhasil melaksanakan pembangunan. Sedangkan pada Negara dengan tipe kedua, justru sebaliknya. Kaum borjuasi tidak terbentuk dalam Negara karena mereka mendapatkan fasilitas melalui hubungan personal dengan penguasa. Lebih jelas lagi, para elite Negara meminta imbalan, rente, atau ongkos sewa. Para elite bertindak sebagai rentenir karena menyewakan jabatannya untuk kepentingan pengusaha. Jabatan birokrasi bagi elite Negara menjadi semacam “alat produksi” untuk melakukan akumulasi modal melalui sistem rente.³² Sebagai konsekuensinya, dalam NOB rente yang muncul bukan kaum borjuasi yang kuat tetapi kelompok pengusaha yang tergantung kepada fasilitas dan perlindungan Negara. NOB rente mulai tumbuh dan menguat di Indonesia ketika militer selalu menekankan stabilitas politik secara berlebihan pada permulaan tahun 1970-an.”³³

Konsep Negara Otoriter Birokratik yang lain yang juga relevan untuk dirujuk adalah yang dikemukakan oleh Guillermo O’Donnel. Menurut Guillermo O’Donnel,

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm. 61

³¹ Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan*, tanpa kota: Yayasan Padi dan kapas, 1991, hlm. 12.

³² *Ibid.*, Arief budiman hlm. 17

³³ *Ibid.*, Arief budiman hlm. 59

“Negara Otoriter Birokratik adalah jenis negara kapitalis.³⁴ Landasan hubungan sosial dalam masyarakat kapitalis, dan yang menjadi ciri khas sebagai kapitalis, salah satunya adalah yang dibentuk oleh hubungan produksinya. Negara, adalah bagian, atau lebih tepatnya suatu aspek, yang memasok jaminan melalui tindakannya. Negara, sebagai penjamin hubungan produksi kapitalis, menjadi bagian penting dan utama dari hubungan ini. Sebab, di samping untuk menjamin efektivitas dan reproduksi, negara juga mengatur hubungan-hubungan produksi kapitalis dengan mengartikulasikan dan melindungi hubungan antarkelas, dan dengan menyediakan unsur-unsur yang diperlukan agar dapat terus berjalan tanpa ada gangguan. Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa negara sebagai penjamin, bukan untuk kepentingan langsung dari borjuasi.”

Guillermo O’Donnel menyebutkan karakteristik dari NOB,³⁵

- (1) Jaminan dan pengaturan yang dilakukan Negara sangat oligopolized dan berpihak pada kaum borjuis. Dengan kata lain, basis sosial utama NOB adalah borjuis atas.
- (2) Pada tingkat institusional, peran penting yang dimainkan oleh para aktor dalam NOB adalah menyanggupi: pemulihan ekonomi dengan cara deaktivasi politik di satu sisi, dan "normalisasi" ekonomi, di sisi lain.
- (3) Dalam sistem ini terjadi pengucilan politik melalui kontrol yang ketat. Hal ini dicapai dengan paksaan, terhadap sumber daya (terutama terhadap organisasi kelas dan partai politik atau gerakan), yang dilakukan dengan tekad memulihkan ekonomi untuk menjamin kelangsungan masa depan.
- (4) Pengucilan ini membawa serta penindasan kewarganegaraan dan demokrasi politik.
- (5) Sistem ekonominya menindas sektor populer, karena mempromosikan pola akumulasi modal sangat besar, unit yang oligopolistik dari modal swasta dan beberapa lembaga negara. Dalam sistem ini, ketidaksetaraan di dalam masyarakat meningkat.
- (6) Melalui lembaga-lembaganya, negara berupaya untuk "mendepolitisasi" penanganan masalah sosial, dengan memberi kepercayaan kepada orang-orang mereka sesuai dengan kriteria yang seharusnya netral dan obyektif.
- (7) Dalam regim ini, akses terbatas, hanya pada orang-orang yang berdiri di puncak organisasi (baik negara dan swasta), khususnya angkatan bersenjata, perusahaan besar, dan segmen tertentu dari birokrasi sipil negara.

Dengan mengacu pada konsepsi Negara Otoriter Birokratik O’Donnel, maka tidak mengherankan bila Pemerintahan Soeharto melakukan pemulihan ekonomi dengan cara: mengandalkan birokrasi, aparaturnya koersif (militer), membendung partisipasi masyarakat dengan melakukan kontrol politik yang ketat, akses ekonomi dan politik dibatasi hanya untuk segmen tertentu, dan berpihak pada kaum borjuis atau kroni-kroninya. Konsep pengaturan yang dilakukan Negara dengan cara demikian, memberi ‘keleluasaan’ bagi Negara melakukan

³⁴ Guillermo O’Donnel, *Bureaucratic Authoritarianism: Argentina, 1966-1973*, In *Comparative Perspective*, California: University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1988, hlm.2

³⁵ *Op.cit.*, Guillermo O’Donnel hal.31-32

penetrasi kekuasaan kepada masyarakat desa, termasuk dalam mengatur program-program pembangunan. Pemerintahan Orde Baru mengatur pembangunan desa dengan memberikan konsesi kepada para pemilik kapital yang pada umumnya kroni-kroni Soeharto. Menurut Elizabeth Fuller Collins, HPH seluas 91.531 hektar di Sumatera Selatan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang sebagian sahamnya pernah, dan masih dimiliki anak-anak Soeharto. Siti Hardiyanti Rukmana adalah partner di enam perusahaan minyak sawit, tiga perusahaan perkebunan karet, dua perusahaan kayu, dan satu perusahaan minyak.³⁶ HPH Tanaman Industri di bawah bendera PT Musi Hutan Persada seluas 296.400 ha, yang menuai sengketa di OKU Timur, merupakan milik Prajogo Pangestu (keluarga dekat Soeharto).³⁷ Begitu juga, PT Laju Perdana Indah pemilik perkebunan tebu untuk Pabrik Gula di OKU Timur, dimiliki oleh Salim Group yang merupakan kroni Soeharto.

2.3. Teori Kekuasaan

Heywood mengatakan kekuasaan adalah kapasitas untuk membuat keputusan formal yang dalam beberapa cara mengikat orang lain.³⁸ Kekuasaan juga diartikan sebagai kesanggupan seseorang individu atau suatu kelompok sosial guna melanjutkan suatu bentuk tindakan (membuat dan melaksanakan keputusan, dan secara lebih luas lagi, menentukan agenda pembuatan keputusan), jika perlu menentang kelompok kepentingan, dan bahkan berposisi dari individu lainnya.³⁹ Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bahwa seseorang pelaku akan mampu untuk mewujudkan gagasan-gagasannya sekalipun ditentang oleh orang lain, dengan siapa dia berada dalam hubungan sosial.⁴⁰ Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah.⁴¹

Dalam konteks menjawab pertanyaan penelitian mengenai relasi kekuasaan antara Pesirah dan masyarakat maupun dengan negara, maka konsep kekuasaan social dan politik digunakan untuk meneliti relasi tersebut. Kekuasaan sosial adalah salah satu bentuk dari konsep

³⁶ *Op.cit.* Elizabeth Fuller Collins, hal 77

³⁷ Minako Sakai, *Solusi Sengketa Tanah di Era Reformasi Politik dan Desentralisasi Indonesia*, The University of New South Wales: Antropologi Indonesia 68, 2002, hlm. 45

³⁸ Andrew Heywood, *Political Theory an Introduction 2nd Edition*, New York: Palgrave, 1999, Chapter 5, hlm. 123

³⁹ Thomas B. Bottomore, *Elit dan Masyarakat* (Terj). Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006.

⁴⁰ Max Weber dalam Anthony Giddens dan David Held, *Class, Power and Conflict*. Los Angeles: University of California Press, 1982.

⁴¹ Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1972, hlm. 35-36

sosiologis yang disebut “social control”. Tujuan dari kontrol sosial adalah untuk mendisiplinkan para anggota kelompok terhadap aturan atau norma-norma kelompok. Ossip K. Flechtheim mengemukakan bahwa kekuasaan sosial adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.⁴² Robert M. MacIver mengemukakan bahwa kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial. Dalam hubungan dengan kelompok-kelompok sosial, Peter M. Blau mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain, walaupun terdapat penolakan melalui perlawanan, baik dalam bentuk pengurangan pemberian ganjaran secara teratur maupun dalam bentuk penghukuman, sejauh kedua hal itu ada, dengan melakukan sanksi negatif.⁴³

Berbeda dengan kekuasaan sosial, kekuasaan politik lebih terkait dengan kewenangan. Talcot Parson mengemukakan bahwa “kekuasaan adalah kapasitas umum untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit di dalam suatu sistem organisasi kolektif ketika kewajiban-kewajiban itu diabsahkan sehubungan dengan sikap mereka demi mencapai tujuan bersama.⁴⁴ Dalam definisi ini, kekuasaan diartikan sebagai wewenang yang sah, dan wewenang ini sendiri dianggap berasal dari kesepakatan saling mengisi demi tujuan bersama. Budiardjo memberikan definisi kekuasaan politik sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri.⁴⁵ Kekuasaan politik merupakan sebagian saja dari kekuasaan sosial, yakni kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administrasi, legislatif, dan yudikatif.

⁴² *Ibid.* Mirriam Budiardjo

⁴³ Margaret M. Poloma, 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

⁴⁴ Talcot Parson dalam Thomas B. Bottomore, *Elit dan Masyarakat* (Terj). Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006.

⁴⁵ *Op.cit.* Mirriam Budiardjo.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul Dampak Politik Penerapan UU No.5 Tahun 1979 terhadap Kekuasaan Pesirah merupakan bagian dari disertasi Peneliti di Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia yang berjudul Negara dan Masyarakat Adat: Dampak Politik UU No.5 Tahun 1979 terhadap Marga Buay Pemuka Bangsa Raja di Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Sebagai bagian dari disertasi, penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagian pertama dari tiga pertanyaan penelitian dari disertasi tersebut. Diharapkan dengan terjawabnya pertanyaan pada bagian pertama, akan membantu proses penyelesaian disertasi selanjutnya dan dapat mempercepat penyelesaian studi doktoral peneliti. Tujuan penelitian dimaksud adalah:

1. Mengetahui latar belakang politik Pemerintahan Orde Baru mengeluarkan UU No.5 Tahun 1979.
2. Mengetahui kekuasaan Pesirah setelah sistem pemerintahan Marga dihapuskan.
3. Mengetahui relasi mantan Pesirah dengan negara.
4. Mengetahui relasi mantan Pesirah dengan masyarakat.

Manfaat Penelitian

Kontribusi penelitian ini bagi ilmu pengetahuan adalah mendukung tesis Huntington tentang potensi utama politik global yaitu konflik antarbangsa dan kelompok karena menguatnya basis identitas (primordialisme).⁴⁶ Dampak politik penerapan UU No.5 Tahun 1979 yang dulu menegasi pemimpin tradisional dan mencabut masyarakat dari akar identitas aslinya, di era demokrasi justru dapat berbalik arah menyemaikan kerinduan pada pemimpin tradisional dan menguatkan kembali basis identitas. Persemaian itu dapat menjadi pendorong terjadinya tuntutan politik dalam bentuk yang radikal. Bila ini terjadi maka tesis Huntington benar adanya.

Selain kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, secara praksis diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan bagi penyelenggara negara dan pengambil keputusan politik (dapat

⁴⁶ *op.cit.*, Samuel P. Huntington.

menunjukkan kekurangan dari UU No.5 Tahun 1979) bahwa politik “penyeragaman” belum tentu efektif diterapkan pada hal-hal yang beragam. Untuk itu tidak beralasan bila pendekatan pluralis berargumen sebagaimana disampaikan oleh Dunleavy dan O’leary bahwa, “*political pluralism recognises the existence of diversity in social, institution and ideological practices, and values that diversity.*”⁴⁷”

⁴⁷ Dunleavy dan O’leary dalam Gerry Stoker, *The Politics of Lokal Government*, London: Macmillan Press Ltd, 1987, hal. 235

BAB 4 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena mampu beradaptasi dengan realitas di lapangan secara terus menerus, dan karena kemampuannya menangkap realitas dengan spektrum yang luas dan kompleks sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara detail dan mendalam.

4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di wilayah Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada keunikan daerah ini, pertama, daerah ini terstigma sebagai daerah rawan kriminal.⁴⁸ Hal ini mengundang tanya apakah ada keterkaitan dengan dampak penerapan UU No.5 Tahun 1979 dan terjadinya perubahan politik di masa Reformasi (demokratisasi). Kedua, Marga BPBR termasuk marga yang membawahi jumlah dusun terbanyak.⁴⁹ Ketiga, daerah ini menyimpan potensi terjadinya konflik komunal dan sosial akibat permasalahan tanah ulayat.⁵⁰ Keempat, berdasarkan hasil sensus Penduduk BPS OKU Timur Tahun 2010, Kecamatan BPBR menempati urutan terkecil jumlah penduduknya yaitu 11.054 jiwa atau 1,81% dari total jumlah penduduk OKU Timur yang sebesar 609.715 jiwa.⁵¹

4.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam tidak terstruktur, dan observasi. Dalam melakukan wawancara

⁴⁸Setidaknya ada tiga titik rawan di kawasan Kab. OKU Timur, yaitu Desa Gunung Batu Kec Cempaka, Simpang Tiga Rasuan Kec. Semendawai Barat, serta daerah Muncak Kabau Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja. Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Kepolisian Resor (Polres) OKU Timur AKP Raden Ali Jaya mengatakan, untuk mengatasi tiga titik rawan kriminal tersebut Pemkab OKU Timur bekerja sama dengan Kepolisian Resor Polres) OKU Timur dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Diakses dari <http://infokito.wordpress.com/2007/09/20/waspada-titik-rawan-kriminal-di-oku-timur/> pada tanggal 2 September 2012.

⁴⁹Di Sumatera Selatan sebelum UU No.5 Tahun 1979 diberlakukan, terdapat 188 Marga. ⁴⁹ Dari 188 Marga, yang membawahi dusun dengan jumlah 29 sampai dengan 30 dusun, hanya ada 3 Marga, yaitu Marga BPBR membawahi 29 dusun, Marga Sumbai Ulu Lurah Suku Pajar Bulan membawahi 29 dusun, dan Marga Mulak Ulu membawahi 30 dusun.

⁵⁰ Polda Sumsel mencatat sejak tahun lalu hingga pertengahan 2012 ada 43 titik yang berpotensi konflik komunal dan sosial di Sumsel. Salah satu titik tersebut adalah di OKU Timur. Diakses dari

<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/07/07/333987/126/101/60-Kasus-Sengketa-Lahan-di-Sumsel> pada tanggal 2 November 2012.

⁵¹ Biro Pusat Statistik OKU Timur, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010.

digunakan pedoman wawancara agar penelitian tetap dalam tujuan penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati setting di mana subjek tinggal dan ditunjukkan agar dapat memperoleh data yang lebih akurat.

4.3. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dipilih dari orang yang mengetahui materi atau masalah yang dicakup dalam penelitian ini, jujur, serta tidak memihak. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik snowball. Informan dalam penelitian ini adalah mantan perangkat Marga, tokoh adat, cendikiawan Sumatera Selatan, perangkat pemerintahan desa/daerah, anggota masyarakat dan lainnya yang relevan.

Untuk memudahkan identifikasi sumber data dan informan, disusun tabel seperti di bawah ini.

Tabel 1
Data dan Informan


No.	Informasi untuk	Data	Sumber:
1.	Mengetahui tujuan dan sejarah lahirnya UU No.5 Tahun 1979	Sekunder: pandangan fraksi dalam membuat RUU No.5/1979	Bahan Pustaka, dokumen, Buku, Jurnal, Arsip
	Mengetahui politik pembangunan Orde Baru terkait pemerintahan desa	Sekunder	Bahan Pustaka, dokumen, Buku, Jurnal, Arsip
2.	- Pemerintahan Marga - Kepemimpinan Pesirah - Hubungan pesirah dengan masyarakat dan negara	Sekunder Primer (wawancara)	arsip, foto, jurnal, buku, dokumen, gambar, peta. Informan: 1. Mantan pembarab : Luthfie Mochtar, usia 72 tahun 2. Orang yang pernah mencalonkan diri sebagai Pesirah: Cek Wan, usia 67 tahun 3. Keturunan Pesirah: Otteban 4. Unsur masyarakat lainnya yang mengetahui ttg Pemerintahan Marga 5. Tokoh Lembaga Adat Sumatera Selatan: Hasan Hambali, Albar Subari 6. Rosihan Arsyad (mantan Bupati OKU/Gubernur Sumsel)

4.4. Teknik Analisis Data


Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi. Sebelum dianalisis, data tersebut diolah melalui tiga tahap yaitu reduksi data, pada tahap ini data diberi kode, disimpulkan, dan dikategorisasikan menurut aspek-aspek penting dari setiap isu yang diteliti. Setelah data direduksi, maka dilakukan pengorganisasi data berdasarkan kategorisasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah itu dilakukan interpretasi atau penafsiran data. Tahap ini meliputi proses mengidentifikasi pola-pola, kecenderungan, dan penjelasan yang diharapkan membawa kepada kesimpulan.

4.5. Bagan Alur Pikir

Disertasi:



Penelitian ini:



Dengan membandingkan kedua bagan alur pikir di atas akan diperoleh di mana posisi penelitian ini terhadap disertasi. Penelitian ini mengambil sebagian tahapan disertasi yaitu dampak politik penerapan UU No.5 Tahun 1979 terhadap kekuasaan pemimpin Marga, dengan setting penelitian masa Orde Baru.

BAB 5

HASIL YANG DICAPAI

5.1. Pengantar

Dalam Bab V ini akan dibahas hasil yang dicapai dalam penelitian ini terkait dampak politik penerapan UU No.5 Tahun 1979 terhadap kekuasaan Pesirah di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja. Sebagaimana diketahui dari bab sebelumnya, substansi dari UU No.5 Tahun 1979 adalah ‘penyeragaman pemerintahan desa’, sehingga dampak politik yang dimaksud adalah dampak politik akibat penyeragaman pemerintahan desa. Desa sebelum ‘diseragamkan’ pada umumnya adalah desa yang otonom yang ditandai dengan ciri-ciri memiliki pemerintahan sendiri, adat istiadat sendiri, wilayah dan pimpinannya sendiri. Namun semenjak terjadinya penyeragaman, desa menjadi bagian dari birokrasi negara; desa adalah organisasi terendah di bawah Camat, yang kekuasaannya tidak otonom. Pembahasan tentang dampak politik akan terfokus pada dua akibat yaitu akibat marginalisasi dan peniadaan kekuasaan Pesirah yang di kemudian hari memunculkan konflik ulayat.

5.2. Dampak Politik Penerapan UU No.5 Tahun 1979

Politik menurut Andrew Heywood sering didefinisikan sebagai *penggunaan kekuasaan* atau kewenangan atau suatu *proses pembuatan keputusan secara kolektif* yang diwarnai pertarungan kepentingan yang penuh muslihat.⁵² Sementara bila merujuk pada pendapat David Easton, dikatakan politik adalah studi tentang alokasi otoritatif nilai-nilai untuk masyarakat yang dipengaruhi oleh distribusi dan penggunaan kekuatan. Easton juga mengatakan kehidupan politik menyangkut semua jenis kegiatan yang mempengaruhi secara signifikan kebijakan otoritatif yang dimasukkan ke dalam masyarakat dan bagaimana kebijakan itu dijalankan.⁵³

Mengacu pada konsep Heywood dan Easton di atas terdapat tiga hal yang dapat ditarik dari konsep tersebut. Pertama, politik diartikan sebagai *penggunaan kekuasaan* atau *kewenangan* atau suatu *proses pembuatan keputusan secara kolektif yang diwarnai pertarungan kepentingan yang penuh muslihat*. Kedua, politik sebagai *studi tentang alokasi otoritatif nilai-nilai untuk masyarakat yang dipengaruhi oleh distribusi dan penggunaan kekuatan*. Ketiga,

⁵² Andrew Heywood, *Political Theory: An Introduction*, Palgrave Macmillan, 2004, hlm. 52

⁵³ Lihat, David Easton, *The Political System: an inquiry into the state of political science*, New York, Alfred A. Knopf, 1979. Atau What's Politics, diakses dari <http://www.palgrave.com/PDFs/9780230363373.pdf>, hlm.4

politik mencakup *semua jenis kegiatan yang mempengaruhi secara signifikan kebijakan otoritatif yang dimasukkan ke dalam masyarakat dan bagaimana kebijakan itu dijalankan.*

Merujuk pada konsep pengertian politik pertama dan kedua, maka dalam proses pengalokasian nilai-nilai atau pembuatan keputusan untuk masyarakat tidak terlepas dari adanya tarik menarik (pertarungan kepentingan) dan penggunaan kekuatan, termasuk dalam pendistribusian dan pelaksanaan kebijakannya. Apabila pengertian ini kita kaitkan dalam pembuatan dan penerapan UU No.5 Tahun 1979, sebagaimana telah dibahas pada bab 2, maka pembuatan UU No.5 Tahun 1979 jelas tidak terlepas dari kontekstual kepentingan politik pada saat itu.⁵⁴ Sementara terkait penerapannya terkandung indikasi penggunaan kekuatan. Hal ini dapat kita ketahui dengan adanya fenomena umum, bahwa sejak dimulainya Orde Baru berkuasa, penempatan militer untuk posisi pimpinan-pimpinan di daerah didominasi oleh mereka yang berasal dari latar belakang militer. Sebagai contoh, di Sumatera Selatan, gubernur dan bupati yang berasal dari militer mendominasi tahun-tahun antara tahun 1967 sampai 2003.

Tabel 3. Latar Belakang Kepala Daerah Sumsel

No.	Nama	Menjabat	Latar Belakang
Gubernur			
1.	Asnawi Mangkualam	1967-1978	militer
2.	Sainan Sagiman	1978-1988	Brigjen TNI AD
3.	Ramli Hasan Basri	1988-1998	Letjen
4.	Rosihan Arsyad	1998-2003	Laksamana Muda TNI
Bupati OKU			
1.	Muhamad Muslimin	1968-1979	Kapoltabes Palembang
2.	Saleh Hasan, SH	1979-1984-1989	Akademi Hukum Militer
3.	Mulkan Aziman	1989-1994	Militer
4.	Amiruddin Ibrahim	1994-1999	Militer
5.	Rosihan Arsyad	1999-2000	Laksamana Muda TNI

Penempatan pemimpin militer yang dijalankan Pemerintahan Orde Baru sebenarnya sejalan dengan strategi Soeharto untuk mengamankan kebijakan yang sedang dan akan dijalankan. Strategi Soeharto ini dapat kita pahami melalui konsep berpikir Holsti tentang legitimasi berkenaan dengan hak negara dalam memerintah bangsa melalui penyediaan jasa-jasa, seperti keamanan, keadilan, perangkat hukum, ketaatan bernegara, beserta variasi-variasi kesejahteraan.

⁵⁴ Lihat pembahasan pada Bab II

Dalam proses pembentukan negara-bangsa, Holsti berpendapat, upaya itu akan dipenuhi dalam usaha negara untuk memperoleh legitimasi horizontal dan vertikal. Legitimasi horizontal terkait kemampuan negara untuk menciptakan dan menjaga kohesi sosial di antara komponen bangsa, sementara legitimasi vertikal terkait kemampuan negara untuk menerapkan perangkat-perangkat administratif formal kepada seluruh komponen bangsa. Kegagalan negara untuk mendapatkan legitimasi horizontal dan vertikal akan memicu terjadinya tanggapan masyarakat mulai dari sekedar penolakan verbal terhadap peran negara hingga pemberontakan bersenjata.⁵⁵

Berkaca pada konsep Holsti, maka penempatan militer yang dilakukan oleh Orde Baru dapat dikatakan merupakan bagian dari regim ini memperoleh legitimasi politiknya baik melalui mekanisme horizontal maupun vertikal dengan penyediaan variasi kesejahteraan. Mekanisme horizontal, dilakukan melalui penerapan ideologi pembangunan (trilogy pembangunan) dengan iming-iming keadilan dan kesejahteraan. Mekanisme vertikal dikonstruksikan dengan cara menerapkan perangkat-perangkat administratif formal (seperti penyeragaman sistem pemerintahan desa). Sedangkan upaya yang cepat untuk meraih legitimasi tersebut adalah melalui stabilitas politik yang tinggi diiringi menggenjot perekonomian. Menciptakan stabilitas politik dilakukan dengan menggunakan aparaturnya militer, sementara jalan cepat untuk menggenjot perekonomian di antaranya dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang telah tersedia. Dan sebagaimana disadari, sumber daya alam Indonesia yang potensial diberdayakan, pada saat itu berada di bawah penguasaan masyarakat lokal/adat. Sehingga penerapan UU No.5 Tahun 1979 dianggap menjadi pilihan yang logis untuk dilaksanakan.

Sementara sebagaimana telah dijelaskan, pada mulanya eksistensi Marga sebagai sistem pemerintahan adat di Sumatera Selatan relatif stabil dari masa ke masa. Desain struktur dan spirit nilai yang dibangun di dalamnya memungkinkan marga menghidupi warganya secara mandiri. Perekonomian Marga yang berbasis tanah ulayat dikelola untuk memproduksi dan berdistribusi bagi kemakmuran Marga. Hak politik marga diwujudkan dalam otonomi mengatur pemerintahan dan menjalankan sistem kekuasaannya sendiri.

Kembali kepada pengertian politik, apabila pada konsep pertama dan kedua telah dijelaskan bagaimana alokasi nilai-nilai otoritatif dijalankan, maka merujuk pada konsep politik ketiga yaitu terkait “semua jenis kegiatan yang mempengaruhi secara signifikan kebijakan

⁵⁵ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, Jakarta, Friedrich Ebert Stiftung Pacivis FISIP-UI, 2008, hlm. 46-48

otoritatif yang dimasukkan ke dalam masyarakat dan bagaimana kebijakan itu dijalankan”, maka pembahasan pada segmen ini akan membahas dampak politik yang muncul sehubungan dengan konsep ketiga tersebut. Pembahasan ini untuk mengetahui relasi Negara dan Marga BPBR ketika UU tersebut diberlakukan.

Dampak yang muncul terkait penerapan UU No.5 Tahun 1979 di marga BPBR:

1. Termarginalkannya kekuasaan marga.

Marjin dalam bahasa Indonesia merupakan hasil penyerapan kata *margin* dari Bahasa Inggris, artinya *batas* atau *pinggir* atau *tepi*. *Marjinal* dengan demikian berhubungan dengan batas atau tepi atau menunjukkan karakteristik yang berhubungan dengan batas suatu tepi atau pinggir dari pusat. Misalnya, dalam dimensi budaya ataupun geografis, marjinal berarti wilayah pinggiran atau daerah tepian. Marjinalitas mempunyai arti yang menunjuk pada *suatu kondisi atau situasi dari seseorang atau kelompok atau sesuatu yang berada pada posisi marjinal atau berada pada wilayah pinggiran dari komunitas atau struktur atau sistem yang di dalamnya seseorang atau kelompok atau sesuatu itu ada atau hidup*. Marjinalitas untuk menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok atau sesuatu *memiliki keadaan marjinal*.

Marjinalisasi *berarti desakan atau pembatasan terhadap seseorang atau kelompok atau sesuatu dalam berbagai aspek yang mengakibatkan obyek desakan atau pembatasan ini tersingkir hingga berada pada batas atau tepi atau pinggiran*. Marjinalisasi menghasilkan orang-orang atau individu (atau pun kelompok baru yang) marjinal, yaitu mereka yang terpasung dalam ketidakpastian psikologis di antara dua (atau lebih) komunitas masyarakat/sosial, sehingga mereka penuh dengan ketidakmampuan mengekspresikan diri serta terbatas (karena dibatasi) daya jangkanya. Marjinalisasi tidak ada dengan sendirinya, tetapi terbentuk dengan dan melalui perencanaan yang terstruktur serta rapi; dilakukan oleh mereka yang berkuasa (dan mempunyai kekuasaan) yang berkolaborasi dengan ‘kelompok-kelompok yang bisa digunakan sebagai alat penindas-penekan-paksaan.’ Kolaborasi tersebut bisa konkrit dan terang-terangan, maupun tak terlihat namun ada. Dan ikatan yang melekatkan-menyatukan kolaborasi itu adalah *kepentingan dan keuntungan bersama*. Sehingga alat atau perangkat yang dipakai untuk melakukan marjinalisasi adalah politik, perencanaan pembangunan dan ekonomi, institusi pendidikan, organisasi massa, kelompok-kelompok etnis, dan lain sebagainya.

Dalam konteks termarginalkan; kekuasaan marga dengan hadirnya UU No.5 Tahun 1979 secara tidak langsung akan terpinggirkan. Upaya negara menyeragamkan pemerintahan desa diikuti dengan memberi peran elite marga hanya sebagai pemangku adat merupakan strategi halus negara dalam menyingkirkan mereka dari akses kekuasaan. Perda Provinsi Sumsel No.12 tahun 1988 sebagai turunan dari UU No.5 Tahun 1979 menyebutkan pemangku adat adalah pemuka masyarakat yang terdiri dari unsur-unsur tua-tua adat, alim ulama dan cerdik pandai.⁵⁶ Pemangku adat berhak, berwenang dan berkewajiban mengusahakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat sepanjang menunjang pembangunan nasional.⁵⁷ Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya, pemangku adat harus memperhatikan arahan dari dan diawasi oleh Pembina Adat Daerah Tingkat II dan atau Pembina Adat Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.⁵⁸ Pembina Adat Tingkat II adalah Bupati dan Pembina Adat Tingkat I adalah Gubernur. Dari isi Perda tersebut maka jelas mantan pemimpin Marga aksesnya dibatasi hanya pada pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat di mana adat istiadat tidak lebih diartikan sebagai kebudayaan. Padahal adat istiadat dalam konteks marga selama ini lekat dengan sistem pemerintahan adat. Menurut Jack Baihaki, kepala adat BPBR sekarang tidak punya kekuasaan apa-apa. Jabatan kepala adat itu hanya formalitas belaka. Dan karena merasa tidak menjadi pemimpin lagi, maka mereka merasa tidak wajib lagi menjalankan fungsi penyejahteraan rakyat. Lagi pula bagaimana mereka bisa menjalankan fungsi itu, kalau wewenang memimpin marga saja mereka tidak punya.⁵⁹

Dengan demikian negara melalui UU No.5 Tahun 1979 beserta produk turunannya, secara terencana dan terstruktur memarginalkan marga untuk suatu kepentingan dan keuntungan yang ditujukan bagi kepentingan negara, yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu yang tercakup dalam trilogy pembangunan.

2. Dihilangkannya kekuasaan marga. Apabila marginalisasi lebih diartikan kepada konotasi membatasi atau menyingkirkan kekuasaan marga, maka negasi (arti kata negasi: penyangkalan, peniadaan), berarti meniadakan kekuasaan itu. Hukum dari negasi secara

⁵⁶ Pasal 6 ayat 1

⁵⁷ Pasal 12

⁵⁸ Pasal 13 ayat 2

⁵⁹ Wawancara dengan Jack Baihaki, pada tanggal 2 Oktober 2013

sederhana adalah seiring munculnya suatu sistem (menjadi ada/eksis), maka ia akan memaksa sistem lainnya untuk sirna (mati).⁶⁰ Jadi dengan dimunculkan sistem pemerintahan baru (sistem desa) maka mengacu pada ‘hukum negasi’, sistem yang lama dengan terpaksa akan tiada. Dalam konteks penerapan UU No. 5 Tahun 1979, Negara rupanya cukup menyadari, menyingkirkan kekuasaan marga saja belumlah cukup. Sebab kekuasaan marga yang tumbuh dari masyarakat dan hidup melekat sepanjang masyarakat itu tumbuh memiliki pengaruh yang tidak mudah dihilangkan begitu saja jika ia masih terlihat ada. Oleh karena itu walau telah ‘meminggirkan’ kekuasaan mereka melalui pemberian peran sebagai pemangku adat, kekhawatiran terhadap masih adanya pengaruh mereka tetap ada. Sehingga pengaruh itu perlu dibentengi, dan bila mungkin ditiadakan. Strategi yang dirasa efektif adalah ditiadakan. Untuk itu terbitlah SK Gubernur Sumsel No. 142/KPTS/1983 yang secara eksplisit menyatakan menghapus pemerintahan marga.

Penghapusan pemerintahan marga diikuti dengan menghadirkan lembaga baru yaitu desa. Mengakomodir hadirnya desa sejumlah perubahan terjadi:

- a. Marga yang notabene tadinya kekuasaannya membawahi serikat dusun-dusun dihilangkan. Sebagai gantinya dusun-dusun dijadikan desa.
- b. Nama “Buay Pemuka Bangsa Raja” tidak dijadikan nama desa. Nama itu dihilangkan seiring dengan berlakunya UU tersebut. Yang dijadikan nama desa di wilayah eks ibu kota marga yaitu Muncakkabau.
- c. Di bawah UU No.5 Tahun 1979 desa menjadi organisasi yang lentur yang dapat diubah-ubah sesuai kepentingan negara. Bab II pasal 2 UU tersebut menyebutkan, “sebagai organisasi pemerintahan terendah (desa) dapat dibentuk, dipecah, disatukan dan dihapuskan. Dalam melakukan pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Jadi untuk melakukan ke empat hal tersebut desa tidak leluasa mengubah sesuai kepentingannya sendiri. Padahal di jaman pemerintahan Marga, pembentukan maupun pemekaran marga terjadi dari bawah (sesuai kebutuhan rakyat marga). Ketika kampung-kampung telah merasa cukup mampu berdiri sendiri membentuk dusun-dusun, serikat dusun-dusun, maka oleh marga induk dipersilakan untuk memilih pemimpinnya sendiri. Namun, di bawah UU pemerintahan desa, pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan hanya terjadi berdasarkan

⁶⁰ <http://militanindonesia.org/teori/sosialisme/1882-materalisme-dialektis.html>

pertimbangan pemerintah di atasnya. Konsekuensi dari aturan tersebut, berarti bahwa setiap dusun haruslah memiliki wilayah sendiri yang terpisah dari wilayah dusun-dusun lainnya, karena wilayah merupakan syarat keberadaan sebuah desa. Setelah itu, pemekaran dan penggabungan desa juga harus mempertimbangkan wilayah, jumlah penduduk, dan lain-lain seperti diatur dalam undang-undang tersebut.

d. Hukum adat tidak berlaku

Apabila pada pada sistem marga, marga sebagai lembaga berpijak pada hukum adat sehingga disebut kesatuan masyarakat hukum adat, maka sekarang desa adalah satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat saja (tanpa melekatkan kata 'adat'). Sehingga dengan sendirinya hukum yang harus dirujuk adalah hukum negara.

e. Kepala desa penguasa tunggal. Pada sistem marga ada fungsi eksekutif (Pesirah dan pembantunya), legislative (Dewan Marga), yudikatif (prowatin-prowatin merupakan unsur perangkat marga untuk mengadili perkara kecil di tingkat dusun; pesirah-pesirah untuk mengadili perkara besar), kepolisian (dijalankan oleh Kemit marga dan kemit dusun),⁶¹ maka pada sistem desa tidak demikian. Pada sistem desa, yang secara formal memegang fungsi eksekutif adalah kepala desa. Namun demikian sebagai pelaksana fungsi tugas pemerintahan dijalankan oleh Sekretaris Desa. Dengan fungsi pelaksana itu maka Sekretaris Desa-lah yang lebih mengetahui seluk beluk permasalahan pemerintahan dari pada kepala desa-nya, karena ia yang berurusan langsung dengan kepala-kepala urusan. Di samping kepala desa, dalam sistem desa ada Lembaga Musyawarah Desa, namun fungsinya sebatas penyampai pendapat. LMD bukanlah lembaga demokrasi perwalian para elite, melainkan lembaga korporatis di desa, yang karena diketuai oleh Kepala Desa maka ia secara langsung dikendalikan oleh kepala desa.⁶² Jadi kepala desa dalam sistem ini adalah penguasa tunggal.

f. Pengawasan

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan di atasnya, maka desa diawasi. Ayat 3 UU No.5 Tahun 1979 menyebutkan adanya pengawasan umum terhadap desa yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan

⁶¹ Op.cit. Amrah Muslimini, hal. 41

⁶² Bagian VI pasal 17 ayat 2 UU No.5 Tahun 1979 menyebutkan, Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa.

untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Pengawasan umum terhadap pemerintahan Desa ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah tingkat I, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, Walikota dan Camat sebagai Wakil Pemerintah di Daerah yang bersangkutan. Berbeda dengan Marga, karena marga tidak ada keterkaitan struktur dengan pemerintah di atasnya, maka yang mengawasi rakyat marga. Lembaga pengontrol secara struktural adalah Dewan Marga.

g. Kepemimpinan

Apabila dulu pemerintahan Marga dipimpin oleh Pesirah yang dipilih langsung oleh rakyat, maka dalam pemerintahan desa, kepala desa memang dipilih langsung oleh rakyat tetapi ia diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.⁶³ Legalitas kepemimpinannya tergantung kepada pejabat yang mengangkatnya.

Di Sumatera Selatan pada masa transisi ke pemerintahan desa, penentuan kepala desa dilakukan melalui penunjukkan sebagaimana dijelaskan pada Bagian 1 pasal 5, “Sambil menunggu pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.4 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, menunjuk semua bekas Krio/Gindo dan/atau kepala-kepala desa (bentuk lama) yang ada sekarang sebagai kepala desa, dari desa-desa yang bersangkutan dengan sebutan pejabat kepala desa.”⁶⁴

Berdasarkan ketentuan itu maka Kepala desa hasil penunjukkan adalah krio pada pemerintahan Marga. Dengan demikian yang menjadi pejabat Kepala Desa adalah mantan krio (Kepala Dusun).⁶⁵ Sementara Pesirah/Kepala Marga yang saat itu dijabat oleh Abu Musa⁶⁶ diberhentikan dengan hormat atas jasa-jasanya dan kepadanya diberikan penghargaan berupa piagam dan uang kontan sebesar seratus ribu rupiah. Dan mantan krio (Kepala Dusun), Luthfie Mochtar menjabat kepala desa. Mengomentari perubahan kepemimpinan, Amrah Muslimin berpendapat,

”kepala-kepala dusun pada umumnya berasal dari lapisan masyarakat yang lebih rendah dari keluarga Pesirah yang kebanyakan tergolong dalam lapisan terkemuka

⁶³ Pasal 6 dan 9

⁶⁴ SK Gubernur Sumsel Bagian 1 pasal 5

⁶⁵ Pada saat transisi ke pemerintahan desa, yang menjabat kepala desa adalah Luthfie Mochtar.

⁶⁶ Lampiran 1 SK Gubernur Sumsel

yang sudah cukup terpelajar. Sedangkan kepala dusun dianggap sejajar saja oleh warga dusun dengan mereka, sehingga kepala dusun kurang berwibawa terhadap mereka.”⁶⁷

Apa yang diungkapkan oleh Amrah Muslimin menunjukkan kekhawatiran kepemimpinan desa akan jatuh pada orang yang tidak cukup kompetensinya untuk memikul beban sebagai pemimpin yang akan berpihak terhadap rakyatnya, terlebih UU itu menyebutkan bahwa kepala desa bertanggung jawab pada pimpinan di atasnya dan kewenangan desa hanya sebagai penyelenggara di bidang pemerintahan.

- h. Struktur dan mekanisme pengambilan keputusan serta kepemimpinan desa pada sistem yang baru tidak serta merta mampu mengakomodir kepentingan masyarakat BPBR.

Dalam hal struktur desa dan mekanisme pengambilan keputusan misalnya, struktur desa tidak independen, masih ada pemerintahan di atasnya, sehingga hal tersebut mempengaruhi mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam sistem ini cenderung menjadi individual, terpusat pada Kepala Desa, sebagaimana telah disinggung sebelumnya walaupun ada LMD/LKMD., tetapi karena ketuanya adalah kepala desa juga maka Kepala Desa menjadi aktor tunggal pengambilan keputusan. Hal demikian berpotensi menegasi aspirasi masyarakat desa. Dalam permasalahan sengketa tapal batas marga misalnya, warga berpendapat bahwa penjualan tanah-tanah adat Marga BPBR kepada penduduk Negeri Pakuan dilakukan tanpa bermuswarah dengan Kepala Dusun dan warga BPBR. Kepala Desa telah bekerja sama dengan Camat dalam menjual tanah-tanah adat tersebut.⁶⁸ Juga pernah terjadi hasil keputusan rapat LKMD yang sudah disahkan oleh anggota, oleh Kepala Desa dimanipulasi datanya dengan mengubah jumlah hektar lahan yang akan dijual kepada PT Laras Astra Kartika (Laskar) dari 500 ha menjadi 1300 ha. Di mana selisih dari jumlah lahan itu (800 ha) telah dibayarkan oleh PT Laskar kepada Kepala Desa.⁶⁹ Dan hal ini tanpa diketahui warga.

Kemudian dalam hal kepemimpinan desa, desa baru pada masa transisi dipimpin oleh kepala dusun yang kompetensi maupun pengetahuannya menurut warga lebih rendah

⁶⁷ Amrah Muslimin hlm. 29

⁶⁸ Dokumen LBH Keadilan Rakyat Indonesia (LBH-KRIS), Maret 2011

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Prayit, Medi, dan Puadi, pada tanggal 18 Juni 2013

dibanding Pemimpin Marga. Mengomentari Kepala Desa pada sistem baru (masa transisi), Otteban mengatakan,

“Dia itu dulu pembarap, mana tahu urusan-urusan marga yang luas...dusun kita dulu ada tigapuluh dusun, pembarap kan hanya urus di satu dusun aja. Apalagi pengetahuan mengenai adat. Dia itu jadi kepala desa tahunya menjual tanah-tanah marga ke orang-orang, ke PT-PT itu. Dia kurangnya pengetahuan tentang adat. Rimba larangan pun dijualnya. Bukannya mempertahankan yang kita punya.”⁷⁰

Setelah masa transisi, kepala desa memang dipilih warga. Namun, yang mengesahkan adalah Camat dan Bupati. Sehingga pilihan masyarakat kemudian diputuskan oleh Bupati. Jadi aspirasi masyarakat melalui desa terkooptasi dan diintervensi oleh pemerintah supradesa, sebab dalam prakteknya, LMD menjadi lembaga yang menjustifikasi kebijakan dari atas yang dikendalikan Kepala Desa yang bekerja tanpa berbasis pada kepentingan masyarakat. Seperti dalam kasus sengketa tapal batas antarmarga Desa BPBR dengan Negeri Pakuan, pematokan tapal batas baru yang dilakukan Kepala Desa Negeri Pakuan menurut warga dilakukan Kepala Desa dan oknum BPN atas perintah Bupati.⁷¹

i. Kepemilikan Ulayat dan Harta Benda

Erat kaitannya dengan ulayat adalah apa yang dapat dimanfaatkan di atas wilayah itu, yang menjadi sumber pendapatan daerah seperti tanah, sumber daya alam, dan sebagainya, dengan berlakunya UU No.5 Tahun 1979 secara tersirat diatur pada pasal 21 bagian 3 yang bunyinya,

“Ketentuan lebih lanjut tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya beserta penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan daerah yang dimaksud baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.”

Mengacu pada ketentuan itu, maka terhadap hak ulayat maupun harta benda di atasnya, desa tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu diatur oleh Menteri Dalam Negeri, dan baru berlaku apabila ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

⁷⁰ Wawancara dengan Otteban warga Muncakkabau, pada tanggal 24 Maret 2013

⁷¹ Lihat dokumen LBH

Secara lebih jelas pada saat masa transisi ke sistem pemerintahan desa, terdapat ketentuan tentang penertiban terhadap eks kekayaan marga yang dijelaskan pada SK Gubernur 142/KPTS/III/1983 dalam ayat keduanya yang menyatakan,

“Memberikan kuasa kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk mengatur dan menertibkan semua hak milik dan kekayaan marga yang ada melalui peraturan daerah tingkat II dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang sumber pendapatan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya, dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan desa-desa yang bersangkutan.”⁷²

Jadi jelas di bawah sistem pemerintahan desa, kekuasaan desa terhadap ulayat tidak ada. Padahal di jaman pemerintahan marga dulu kekuasaan itu begitu besar. Terkait kepemilikan ulayat Amzulian Rifai mengatakan⁷³,

“In South Sumatra, a communal land right was known as hak marga. The marga was an area or territory governed by a pasirah, who was directly elected by the people and originally came from the marga area. Pasirah were almost a noble class, and they were highly respected by the people. Under the marga system, the pasirah had absolute legislative, executive and judicial power. In making any law, he or she was assisted by the marga council or Dewan Marga. In governing the marga, a pasirah was assisted by pembarab, the marga secretary. In the enforcement of adat law, the pasirah could prosecute any member of the society who violated adat law. Under the marga system of government, any indigenous Indonesian had a right to clear the forest.”

(Di Sumatera Selatan, hak tanah komunal dikenal sebagai hak marga. Di area Marga itu, area atau wilayah diatur oleh seorang Pasirah, seorang yang dipilih langsung oleh rakyat marga. Pasirah merupakan kelas mulia, dan mereka sangat dihormati oleh rakyat. Di bawah sistem marga, pasirah memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif mutlak. Dalam membuat hukum apapun, ia dibantu oleh Dewan Marga. Dalam mengatur marga, pasirah dibantu oleh pembarab, sekretaris marga. Dalam penegakan hukum adat, pasirah bisa menuntut setiap anggota masyarakat yang melanggar hukum adat. Di bawah sistem pemerintahan marga, setiap pribumi Indonesia memiliki hak untuk membuka hutan).

Sebetulnya sebelum UU No.5 Tahun 1979 diberlakukan Negara telah melindungi hak-hak atas tanah rakyat melalui melalui UU Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960

⁷² Bagian 2 SK Gubernur Sumsel No.142/KPTS/III/1983

⁷³ Amzulian Rifai, “Socio-Legal Aspects of Land Disputes in Relation to Oil Palm Plantation Activities,” *Thesis*, Australia, Monash University, 2002.

menggantikan Peraturan Agraria masa Kolonial. UUPA 1960 ditujukan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5-nya:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Menurut Subekti Mahagani, muara UUPA adalah menata kembali penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria yang lebih berkeadilan. Lebih jauh lagi adalah menghindarkan rakyat Indonesia dari penghisapan manusia oleh manusia karena struktur yang timpang. Namun, upaya tersebut tidak terselesaikan dengan tuntas. Tidak selesainya pekerjaan tersebut merupakan dampak dari tumbanganya Orde Lama. Setelah 6 tahun UUPA lahir, pemerintah Orde Lama berupaya menjalankan sejumlah amanat yang dikandung UUPA 1960 untuk menyejahterakan dan membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan melalui program *Land Reform*. Namun, konflik kepentingan atas sumber daya agraria di Indonesia memuncak dalam konflik elit politik yang berujung pada peristiwa 1965-1966 dan jatuhnya Orde Lama. Rezim Orde Baru, kemudian menyandarkan diri kepada kelompok kapitalis internasional dan mengubah orientasi pembaruan agraria dengan model pembangunan. Pembangunan itu sendiri dalam prinsipnya adalah pembangunan ekonomi yang tinggi karena didorong oleh masuknya modal ke dalam suatu negara dan stabilitas politik dan keamanan demi terjaminnya pertumbuhan ekonomi tersebut. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, dasar atau cita-cita ideal UUPA adalah mengubah karakter negara kolonial menuju negara nasional yang merdeka serta menghapuskan segala bentuk pengaruh kolonialisme dan feodalisme yang menghambat kemajuan rakyat untuk membawa rakyat ke arah keadilan sosial, kemajuan melalui penataan ulang penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Namun tujuan ini diselewengkan dengan menempatkan konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Sebagai kekuasaan tertinggi yang bisa dilekatkan atas tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dijadikan dasar legitimasi berbagai unjuk kekuasaan dalam pengadaaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan walaupun berisiko hilangnya etika “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konsepsi Hak Menguasai Negara ini

memarjinalkan posisi UUPA 1960. Konsepsi ini memberikan keleluasaan kepada negara untuk menguasai seluruh struktur agraria yang berada di wilayah Indonesia. Padahal pengertian HMN dalam UUPA adalah memberi hak kepada negara untuk menguasai tanah sementara kemudian mendistribusikannya sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan umum dan tidak merugikan rakyat. Namun yang terjadi adalah konsentrasi penguasaan tanah di tangan perusahaan besar yang mempunyai izin dari pemerintah. Konsentrasi ini menimbulkan ketimpangan. Kebijakan penetrasi modal asing dalam pembangunan yang dikukuhkan dalam perangkat hukum berupa UU Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 menjadi salah satu pintu yang membuka konsentrasi penguasaan tanah pada pihak tertentu. Selanjutnya disusul berbagai kebijakan yang memberikan izin mengeksploitasi sumber daya agraria yang ada di Indonesia, seperti UU pertambangan No. 11 Tahun 1967 dan UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 tentang Kontrol Karya Pertambangan, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), dan Hak Guna Usaha (HGU) bagi perkebunan.⁷⁴

Terlepas dari permasalahan kebijakan agraria yang ‘menyimpang’, terkait penerapan UU Pemerintahan Desa, Rosihan Arsyad sebagai mantan gubernur Sumsel berpendapat⁷⁵

“undang-undang pemerintahan desa dikeluarkan untuk memberi kesempatan penguasaan lahan oleh pemerintah, oleh negara, untuk bisa diapakan saja. Sebelumnya kan tidak. Dan ini kalau menurut sepengetahuan saya, Belanda dulu tidak mengatur kepemilikan lahan di desa-desa. Dia hanya mengatur yang di kota, jadi di kota itu ada hak eigendom sertifikat segala macam, dan sebagainya, sesuai aturan Belanda yang sekarang menjadi sertifikat hak milik, HGU dan HGB, kecuali untuk pemerintah diberikan hak pengelolaan, artinya di atas hak pengelolaan itu boleh ada hak-hak yang lain. Kewenangan itu memang diberikan ke BPN Pemerintah Pusat, tetapi juga sebagian kecil kepada pemerintah daerah dalam bentuk pengelolaan. Nah hal itulah mengakibatkan keluar Undang-undang ini, untuk mencabut penguasaan ulayat dari masyarakat sehingga kemudian dapat diserahkan pada investor.”

⁷⁴ Subekti Mahanani, “Kedudukan UUPA 1960 dan Pengelolaan Sumber Daya Agraria di Tengah Kapitalisasi Negara (Politik Kebijakan Hukum Agraria Melanggengkan Ketidakadilan),” *Jurnal Analisis Sosial*, Volume 6, No.2, Juli 2001, Bandung, Akatiga, 2001, hlm. 3-5

⁷⁵ Wawancara dengan Rosihan Arsyad, mantan Gubernur Sumatera Selatan Periode 1998-2003, pada tanggal 14 Oktober 2013

SK Gubernur Sumsel No. No. 142 KPTS/III/1983 menjadi tonggak berlakunya sistem pemerintahan desa. Sebagaimana telah dijelaskan dusun yang dulu berada di wilayah marga BPBR dijadikan desa berdasarkan SK tersebut. Kepala Desa-nya adalah bekas Kepala Dusun⁷⁶ dengan atribut kewenangan sesuai dengan sistem yang baru (UU No.5 Tahun 1979). Buah dari dampak politik yang terjadi akan membawa perubahan pada cara bagaimana kelompok memaknai dirinya dan hubungannya dengan kelompok-kelompok lainnya. Di bawah sistem yang baru (pemerintahan desa), maka jelas desa tidak lagi otonom. Peran dan kewenangan kepala desa yang didefinisikan oleh negara secara struktural menempatkan posisinya lebih merupakan perpanjangan tangan negara ketimbang perpanjangan kepentingan-kepentingan rakyat.

Terkait terjadinya perubahan itu, maka bagaimanakah dampak sosialnya terhadap rakyat marga BPBR. Kungkungan atmosphere perubahan dalam bentuk tatanan desa sesuai konsep negara memang dapat dimaknai sebagai upaya pemberdayaan desa yang mampu memberi keuntungan bagi negara, namun masalahnya, hal ini belum tentu mencakup keuntungan bagi masyarakat desa.

⁷⁶ Sambil menunggu pemilihan kepala desa, di masa transisi, kepala dusun ditetapkan menjadi kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bailusy, M.Kausar, "Teori Politik", *Buku Materi Pokok IPEM4215*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2010.
- Birch, Anthony, *The Concept and Theories of Modern Democracy*, Routledge, London, 1993.
- Biro Pusat Statistik, *Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010*, Biro Pusat Statistik OKU Timur, Sumatera Selatan, 2010
- Brown, David, *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia: Indonesia: neo-patrimonialism and integration*, Routledge, London, 1994.
- Budiman, Arief, *Negara dan Pembangunan*, Yayasan Padi dan kapas, -, 1991.
- Collins, Elizabeth Fuller, *Indonesia Betrayed: How Development Fail*, University of Hawai'i Press, United States of America, 2007.
- Eko, Sutoro, "Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa," dalam *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institut for Lokal Development Yayasan Tifa, Jakarta, 2005.
- Erdianto, "Perkembangan Kelembagaan dari Negeri dan Marga menjadi Desa," *Jurnal Ilmu Hukum UNRI*, Vol.2, No.1, Agustus 2011
- Giddens, Anthony, *Sociology*, Polity Press, Oxford, 1993.
- Giddens, Anthoy dan Held, David, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, terj. Vedi R. Hadis, Rajawali Press, Jakarta, 1987.
- Harrison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Haryanto, "Elite Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 13, Nomor 2, November 2009.
- Hegre, Havard; Ellingsen, Tanja; Gates, Scott dan Gleditsch, Nils Petter, "Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change and Civil War, 1816-1992," *American Political Science Review* 95 (1), March 2001.
- Henley, David dan Davidson, Jamie, "Pendahuluan: Konservatisme radikal-Aneka wajah politik Adat," dalam *Adat dalam Politik Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2010.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, Schuster Ltd., New York, 1997.

- Iberamsjah, "Elite Desa dalam Perubahan Politik: Kajian Pengambilan Keputusan di Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada masa awal Penerapan Otonomi Daerah 2000-2001," *Disertasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ismail, H.M. Arlan, *Marga di Bumi Sriwijaya*, Unanti Press, Palembang, 2004.
- Kahin, Audrey, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Kymlicka, Will, *Kewargaan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas* (terj.), LP3ES, Jakarta, 2002.
- Laski, Harold J., *The State in Theory and Practice*, Viking Press, New York, 1947.
- Lipson, Leslie, *The Democratic Civilization*, Ferrer and Simons Inc, New York, 1964.
- Marsh, David, dan Stoker, Gerry, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (terj.), Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010.
- Migdal, Joel S., *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, Princeton University Press, Princeton, 1988.
- Migdal, Joel S., *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
- Muhaimin, Yahya dan MacAndrews, Colin, *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, Gadjah Mada Univeristy Press, Yogyakarta, 1981.
- Mulyani, Lilis, *Kembalinya Pemerintahan Marga*, Widyariset, Vol.1, LIPI, Jakarta, 2000.
- Muslimin, Amrah, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Propinsi Sumatera Selatan*, Pemda Sumsel, Palembang, 1986.
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- O'Donnel, Guillermo, *Bureaucratic Authoritarianism: Argentina, 1966-1973, In Comparative Perspective*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 1988.
- O'Donnel, Guillermo; Schmitter, Phillippe; Whitehead, Laurence, *Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif*, terj. A. Armano dan Widjanarko, LP3ES, Jakarta: 1993.
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumatera Selatan*, ANRI, Jakarta, 1996.

- Piliang, Yasraf Amir, *Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial*, Penerbit Tiga Serangkai, Solo, 2003.
- Poulantzas, Nicos, *Political Power and Social Classes*, Sheed and Ward, London, 1973.
- Rauf, Maswadi, *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, Ditjen Dikti, Jakarta, 2001.
- Rothschild, Joseph, *Ethnopolitics: A Conceptual Framework*, Columbia University Press, New York, 1993.
- Sakai, Minako, *Solusi Sengketa Tanah di Era Reformasi Politik dan Desentralisasi Indonesia*, Antropologi Indonesia 68, The University of New South Wales, 2002.
- Setyani, Turita Indah, "Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa," *Makalah pada Konferensi Nasional dan Pembentukan Organisasi Profesi Pengajar Bahasa, Sastra, Budaya, dan Seni Daerah se-Indonesia di Yogyakarta*, Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Jawa, Universitas Indonesia, 2009.
- Sidel, John T., "Philippine Politics in Town, District, and Province: Bossism in Cavite and Cebu," *The Journal of Asian Studies*, Vol. 56, No. 4, Nov., 1997.
- Stoker, Gerry, *The Politics of Lokal Government*, Macmillan Press Ltd, London, 1987.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.
- Synder, Jack, *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*, W.W. Norton & Company, New York, 2000.
- Tabak, Mehmet, "A Poulantzian Approach to the State and Globalization," *Journal Hellenic Diaspora Vol.251-2*, Pella Publishing Company Inc., New York, 1999.
- Tarrow, Sydney, *Power in Movement, Sosial Movement and Contentius Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- Tilly, Charles, dan Wood, Lesley J., *Sosial movements: 1768-2008*, Paradigm Publishers, USA, 2009.
- Zed, Mestika, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*, LP3ES, Jakarta, 2003.
- Quimpo, Nathan Gilbert, "Trapo Parties and Corruption", *KASAMA*, Vol. 21 No. 1 Jan-Feb-March 2007.
- Varma, SP, *Teori Politik Modern* (terj. Yohanes Kristiarto L), PT RajaGrafindo, Jakarta, 2001.

Undang-Undang:

UUD 1945

UUPA 1960

UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No.37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur

SK Gubernur Sumsel No. 142 KPTS/III/1983

Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 8/Perdass/1973/1974, tentang Lelang Lebak Lebung

Perda No.17 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja OKU Timur

Perda Tingkat 1 Sumatera Selatan, No. 2/DPR.GR.SS/1969

Dokumen

Pengajuan Pengembalian Tapal Batas serta Penguasaan Kembali atas Tanah Ulayat Marga Buay Buay Pemuka Bangsa Raja, No.14/LBHK/B/III/2011, 1 Maret 2011, LBH Keadilan Rakyat Indonesia, Jakarta, Maret 2011.

Arsip Marga Buay Pemuka Bangsa Raja:

Surat Keterangan Izin untuk AKRI KOMDAK VI.SS/Lampung, 19 Oktober 1968.

Surat Keterangan Kepala Kantor Agraria OKU, No. 9/ix/-C/70, tertanggal 18 Maret 1970.

Surat Izin Bupati OKU No.BII.3172/II/1970, tertanggal 12 April 1970.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.567/Kpts/I/1975 tentang Penyerahan/Pencadangan Tanah untuk Proyek Transmigrasi Baturaja-Martapura.

Surat Edaran Bupati OKU Timur No.100/501/II/2008 tertanggal 10 April 2008, tentang Penyerobotan Areal Tanah Negara Register 13.

Peta Batas Marga tahun 1924,

Peta Lokasi Persediaan Tanah Proyek Transmigrasi Martapura-Baturaja, tahun 1975.

Hasil Wawancara:

Jack Baihaki, kontributor lepas TV Kemanusiaan utk wilayah OKU Timur pada tgl 3 Oktober 2012 di OKU Timur.

Lutfie Mochtar, mantan Pembarap Marga BPBR, tgl. 4 Oktober 2012 di OKU Timur

Maylan, Kepala Desa BPBR, tgl. 4 Oktober 2012 di OKU Timur.

Cek Din, Kepala Desa Buay Madang, 18 Mei 2012.

Otteban, Keturunan Pesirah BPBR, 5 Desember 2011.

Hasan Hambali, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2011

Johan Hanafiah, Pengamat Budaya Sumatera Selatan, 2009

Albar Subari, Pengamat Hukum Adat, Universitas Sriwijaya, 2009

Hasan Ismail, Kanit Serse Polsek Buay Madang OKU Timur, 28 Juni 2007.

Herlin, Pjs.Kades Buay Pemuka Bangsa Raja, 28 Juni 2007.

Karnadi, Kepala Kesbanglinmas OKU Timur, 26 Juni 2007.

Internet:

Sumsel Urutan Ke-7 Konflik Tanah.

<http://www.beritamusi.com/read/article/peristiwa/561/tuntaskan-sengketa-lahan-ptpn-vii-dengan-petani.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2011

Jainuri, *Orang Kuat Partai di Aras Lokal: Blater versus Lora dalam Percaturan Politik*, diakses dari

<http://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/orang%20kuat%20partai%20di%20aras%20lokal.pdf> pada tanggal 3 Januari 2013.

Kamil, Zawawi, *Menggali Babad dan Sejarah Lampung*,

<http://achmadyani.wordpress.com/2011/01/01/sebuah-kesalahan-besar-yang-menyatakan-bahwa-asal-usul-suku-komering-masih-ada-hubungannya-dengan-suku-batak-di-sumatera-utara/> diakses pada tanggal 5 Januari 2013

Manurung, Romulus, *Defisit APBN dan Ketahanan Fiskal*, <http://isjd.pdiilipi.go.id/admin/jurnal/17209115.pdf>, diakses pada tgl. 2 Juni 2012.

Sidel, John T., *Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand, and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of 'Local Strongmen'* diakses dari www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SGO2400/h05/.../Sidel.pdf pada tanggal 13 Februari 2013

Tahun Perampasan Tanah Rakyat, <http://pusaka.or.id/2011/12/2011-tahun-perampasan-tanah-rakyat.html>, 2011, diakses pada tanggal 7 September 2012.

<http://infokito.wordpress.com/2007/09/20/waspada-titik-rawan-kriminal-di-oku-timur/> diakses pada tanggal 2 September 2012

<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/07/07/333987/126/101/60-Kasus-Sengketa-Lahan-di-Sumsel> diakses pada tanggal 2 November 2012

<http://buanasumsel.com/fmm-hmi-palembang-minta-bupati-oku-timur-untuk-bertanggung-jawab/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2012

Surat Kabar:

Kompas, 20 Februari 2013, *Pembaruan Agraria: BPN Diminta Meninjau Semua HGU.*